

**MANAJEMEN PENETAPAN *ISTITHA'AH* KESEHATAN CALON
JAMA'AH HAJI OLEH DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

Oleh:

**MARATUS SOLEHAH
NIM 14240017**

Pembimbing

**Drs. Mokh. Nazili, MPd
NIP 196302101991031002**

**JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Marsda Adisucipto. Telp. 0274-515856. Yogyakarta 55281. E-mail: fd@uin-suka.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: B-983/Un.02/DD/PP.05.3/05/2018

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

**MANAJEMEN PENETAPAN ISTITHA'AH KESEHATAN CALON JAMA'AH HAJI
OLEH DI DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Maratus Solehah
NIM/Jurusan : 14240017/MD
Telah dimunaqasyahkan pada : Selasa, 15 Mei 2018
Nilai Munaqasyah : 93 (A -)


dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang/Penguji I,


Drs. Mokh. Nazli, M.Pd.
NIP 19630210 1991031 002

Penguji II,


Achmad Muhammad, M.Ag.
NIP 19720719 200003 1 002


Penguji III,


Dra. Nurmahni, M.Ag.
NIP 19720519 199803 2 001

Yogyakarta, 28 Mei 2018

Dekan,




Dr. Hj. Nurjannah, M.Si.
NIP 19600310 198703 2 001

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku dosen pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara;

Nama : Maratus Solehah

NIM : 14240017

Jurusan : Manajemen Dakwah

Judul skripsi : **Manajemen Penetapan *Istitha'ah* Kesehatan Calon Jama'ah Haji oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta**

Sudah dapat diajukan dan di daftarkan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan/Program Studi Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Manajemen Dakwah

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 April 2018

Mengetahui :



Manajemen Dakwah

Ridlo, M.Si
NIP.1041993031003

Pembimbing

Drs. Mokh. Nazili, MPd.
NIP.19630210 1991 03 1002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maratus Solehah

NIM : 14240017

Jurusan : Manajemen Dakwah

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul: Manajemen Penetapan *Istitha'ah* Kesehatan Calon Jema'ah Haji oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penulis tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai bahan pertimbangan dan bahan acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

Yogyakarta, 27 Maret 2018

Yang menyatakan,



Maratus Solehah

14240017

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini dipersembahkan kepada:

Almamater tercinta

Jurusan Manajemen Dakwah

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

MOTTO

فيه آيات بينت مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا والله على الناس حج
البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين .

“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (diantaranya) *maqam Ibrahim*, barang siapa yang memasukinya (*Baitullah* itu) menjadi amanlah dia **mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke *Baitullah***, barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah maha kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”¹.

(QS. Ali – Imran: 97)

¹ Al-Qur'an, 3: 97, Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*. (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan nikmat dan kemudahan sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi yang berjudul **Manajemen Penetapan *Istitha'ah* Kesehatan Calon Jama'ah Haji oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta**. Shalawat dan Salam semoga dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya hingga *yaumul akhir*.

Sepenuhnya menyadari dalam proses penyusunan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan rintangan maupun kealpaan yang tidak bisa dihindari. Namun berkat bantuan dan bimbingan berbagai pihak, *Alhamdulillah* skripsi ini dapat terselesaikan. Kepada semua pihak yang telah mendo'akan dan membantu terselesaikannya skripsi ini, penyusun mengucapkan terimakasih yang setulus tulusnya kepada:

1. Prof. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Nurjannah, M.Si, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. M. Rosyid Ridla, M.Si, selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Selaku Pembimbing Akademik yang telah bersedia membantu dan membimbing selama perkuliahan atau kegiatan akademik.

4. Bapak Drs. Mokh. Nazili, M.Pd, selaku Dosen Pembimbing Skripsi atas kesabaran dan ketulusannya dalam membimbing dan memberikan ilmu serta masukan yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Manajemen Dakwah yang telah memberikan ilmu serta bimbingannya pada masa perkuliahan.
6. Ibu dr. Lana Unwanah selaku Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Ibu drg. Rohadanti selaku Staf Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dan Ibu Syamsiah selaku perawat di Puskesmas Umbulharjo II telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.
7. Kedua orang tua tercinta yaitu Bapak Sapawi dan Ibu Suharni. Terimakasih atas kerja keras dan ketulusan dalam memberikan dukungan yang tidak terhingga terimakasih selalu mendoakan kebahagiaan dan kesuksesan bagi anak-anaknya.
8. Ayuk Mur, Ayuk Ma, Abang Min dan keponakan-keponakanku yang kompak (Diana, Naila, Umam, Najuan, Syana) terimakasih telah memberikan suasana hangat yang membuat selalu ingin pulang.
9. Teman-teman PK IMM Fakultas Dakwah terimakasih atas persahabatan dalam berjuang dan pengalaman yang luarbiasa.
10. Teman-Teman Manajemen Dakwah FT-Ipmada'14 terimakasih atas persahabatan dan motivasi selama masa perkuliahan.

11. Teman-teman Kost Cerya (Nisa, Ajeng, Farikh, Gita) terimakasih atas motivasi dan doanya.
12. Sahabat-sahabatku (Etty, Risfi, Mesty, Nabil, Mbak Nanas, Aya, Barokah, Dani, Akbar, Ehsan, Risna, Sri Utami Ningsih, Hana Elwiddah, Lili, Amir, Deni, Tete, Farikha, Ria, dan Anita) terimakasih atas dorongan, motivasi yang diberikan dalam proses penyusunan skripsi ini.
13. Teman-teman pegawai Heart Lippo Plaza terimakasih atas *support* dalam penyelesaian skripsi ini.

Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu menyelesaikan skripsi ini.

Semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak bagi penyusun maupun bagi pembaca. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk penulisan yang lebih baik dimasa mendatang. Semoga Allah SWT selalu memberikan kemudahan bagi kita semua *Amin ya robbal a'lamin*.

Yogyakarta, 26 April 2018

Penyusun



Maratus Solehah
14240017

ABSTRAK

Maratus Solehah (14240017), Manajemen Penetapan *Istitha'ah* Kesehatan Calon Jama'ah Haji oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, *Skripsi*, Yogyakarta: Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Latar belakang penelitian berawal dari diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan No. 15 Tahun 2016 yaitu *istitha'ah* kesehatan jama'ah menjadi syarat untuk melaksanakan ibadah haji, penelitian ini juga di latarbelakangi dari hasil evaluasi penyelenggaraan kesehatan haji tahun 2017 yang masih terdapat permasalahan pada lingkup manajerial dalam pelaksanaan peraturan Menteri Kesehatan No. 15 Tahun 2016 dan terjadinya keterlambatan pada penetapan *istitha'ah* kesehatan serta penerbitan berita acara oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta pada musim haji 2017.

Penelitian ini termasuk penelitian diskriptif kualitatif, yaitu penelitian dengan menggambarkan dan mengurai data secara sistematis. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan media *handphone* dan alat tulis. Penelitian ini mengenai fungsi manajemen yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dalam melakukan penetapan *istitha'ah* kesehatan calon jama'ah haji. Analisis data kualitatif dengan mereduksi data, menyajikan dan membuat kesimpulan dari penelitian.

Hasil penelitian bahwa Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta telah melakukan proses manajemen namun dalam pelaksanaannya kuantitas pemeriksaan dan pembinaan masih belum sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 15 tahun 2016. Proses manajemen yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta adalah perencanaan dengan rapat koordinasi lintas sektor pada awal agenda tahunan dalam penetapan tujuan, pelaksana, waktu, dan hal-hal yang perlukan. Pengorganisasian berdasarkan SK Walikota untuk pembentukan tim kesehatan haji dilanjutkan dengan SK Kepala Dinas Kesehatan dalam pembagian beban kerja, dan rincian tugas bagi tim pemeriksa kesehatan haji pada tingkat Kota Yogyakarta. Pengarahan dilakukan dengan penetapan standar pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.15 Tahun 2016, melakukan perbandingan hasil pemeriksaan dengan standar, melakukan tindakan koreksi dengan *crosscheck* hasil pemeriksaan dan musyawarah tindakan jika terdapat jama'ah yang masuk kategori dua yaitu jama'ah dengan status *istitha'ah* dengan pendamping dan ketegori tiga yaitu jama'ah dengan status *istitha'ah* sementara.

Kata Kunci : **Manajemen, *Istitha'ah* dan Haji.**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	-
ت	Tā'	T	-
ث	Śā	Ś	S (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	-
ح	Hā'	ḥ	H (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	-
د	Dāl	D	-
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Şād	ş	S (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	D (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	T (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	ẓ	Z (dengan titik di bawah)
ع	`Ain	`	Koma terbalik
غ	Gain	G	-
ف	Fā	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāu	W	-
هـ	Hā'	H	-
ء	Hamzah	,	Apostrop (tidak dilambangkan bila terletak di awal kata)
ي	Yā'	Y	-

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

__◌__ (fathah) ditulis a contoh ضرب ditulis daraba

__◌__ (kasrah) ditulis i contoh فهم ditulis fahima

__◌__ (dammah) ditulis u contoh كتب ditulis kutiba

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis bainakum

fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis qaul

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis jāhiliyyah

fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis yas'ā

kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis majīd

dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis furūd

4. Ta' marbūtah

Transliterasi untuk ta' marbūtah ada dua:

a. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis hibah

جزية ditulis jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis ni'matullāh

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi itu tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

رَبَّنَا = rabbanā

نِعْم = nu'imma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ل”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandung itu.

الرجل = ar-rajul

السيدة = as-sayyidah

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

القلم = al-qalamu

الجلال = al-jalālu

Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung(-)

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa Alif.

شئ = syai'

النوء = an-nau'u

امرت = umirtu

تاخذون = ta'khudun

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

ذوى الفروض ditulis zawi al-furūd

اهل السنة ditulis ahl al-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx

BAB I: PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Kajian Pustaka	9
G. Kajian Teori	13
H. Metode Penelitian	24
I. Sistematika Pembahasan	28

**BAB II : GAMBARAN UMUM DINAS KESEHATAN KOTA
YOGYAKARTA**

A. Profil Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta	30
1. Visi dan Misi	31
2. Kedudukan	31
3. Struktur Kepengurusan Bidang Pelayanan Kesehatan.....	41
B. Profil Puskesmas Umbulharjo II	43
1. Visi dan Misi	44
2. Fungsi	44

BAB III: ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Manajemen Penetapan <i>Istitha'ah</i> Calon Jema'ah Haji	37
B. Proses Manajemen Penetapan <i>Istitha'ah</i> Calon Jema'ah Haji	39
1. Perencanaan Penetapan <i>Istitha'ah</i> Calon Jema'ah Haji	39
2. Pengorganisasian Penetapan <i>Istitha'ah</i> Calon Jema'ah Haji	47
3. Pengarahan Penetapan <i>Istitha'ah</i> Calon Jema'ah Haji	53
4. Pengawasan Penetapan <i>Istitha'ah</i> Calon Jema'ah Haji	62

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA	71
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	36
Tabel 2.2	38
Tabel 2.3	42
Tabel 3.1	52
Tabel 3.2	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	28
Gambar 2.1	38
Gambar 3.1	70

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Riwayat Hidup
2. Gambar Proses Penelitian
3. *Interview Guide*
4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 15 Tahun 2016
5. SK Walikota Yogyakarta
6. SK Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
7. Sertifikat OPAK
8. Sertifikat SOSPEM
9. Sertifikat ICT
10. Sertifikat *User Education*
11. Sertifikat KKN
12. Sertifikat TOEC
13. Sertifikat IKLA
14. Sertifikat BTQ dan Tahfidz
15. Surat Izin Penelitian
16. Bukti Seminar Proposal

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “Manajemen Penetapan *Istitha’ah* Kesehatan Calon Jama’ah Haji Oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta”, untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka terlebih dahulu akan dijelaskan maksud dari istilah-istilah dalam skripsi ini, istilah-istilah yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Manajemen

Menurut James A.F. Stoner dikutip oleh T. Hani Handoko mendefinisikan manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.²

Jadi, yang dimaksud manajemen dalam Skripsi ini adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta untuk penetapan *istitha’ah* kesehatan pada calon jama’ah haji.

2. *Istitha’ah* Kesehatan

² T. Hani Handoko, *Manajemen Edisi 2*, ed.2, (Yogyakarta: BPFE, 2015), hlm. 8.

Istitha'ah menurut bahasa adalah (طاقة او قوة) yang berarti kemampuan (kuat/sanggup).³ *Istitha'ah* kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.15 Tahun 2016 *Istitha'ah* kesehatan jama'ah haji adalah kemampuan jama'ah dari aspek kesehatan yang meliputi kondisi fisik dan mental yang terukur dengan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga calon jama'ah haji dapat menjalankan ibadahnya sesuai tuntunan agama Islam.⁴

Jadi, yang dimaksud dengan *istitha'ah* kesehatan jama'ah haji dalam Skripsi ini adalah penetapan kemampuan fisik dan mental calon jama'ah haji menuju status *istitha'ah* yang didapatkan melalui rangkaian prosedur pemeriksaan dan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta sebelum pemberangkatan haji sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi oleh calon jama'ah untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci.

3. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana otonomi daerah dalam bidang kesehatan dan dipimpin langsung oleh seorang Kepala Dinas (Kadin). Kadin berkedudukan dibawah Bupati melalui Sekretaris Daerah (Sekda). Tugas pokok Dinas Kesehatan adalah melaksanakan urusan

³ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Pongpes Krapyak, 1984M), hlm. 935.

⁴ Peraturan Menteri Kesehatan No.15 Tahun 2016 Tentang *Istitha'ah* Kesehatan Haji.

pemerintah daerah sesuai dengan asas otonomi serta kewajiban membantu dalam bidang kesehatan dilingkup Daerah atau Kabupaten.⁵

Berdasarkan istilah-istilah yang sudah dijelaskan, yang dimaksud dengan Skripsi berjudul “Manajemen Penetapan *Istitha’ah* Kesehatan Calon Jama’ah Haji oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta” adalah penelitian tentang perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dalam penetapan *istitha’ah* bagi calon jama’ah haji.

B. Latar Belakang

Ibadah haji memerlukan persyaratan-persyaratan yang tidak dapat dipenuhi oleh semua orang, sehingga kewajiban berhaji hanya berlaku bagi kaum muslimin yang memiliki kemampuan untuk melaksanakannya.⁶ Haji merupakan suatu ibadah yang penuh dengan aktivitas fisik, untuk itu diperlukan suatu kondisi fisik yang prima agar kegiatan ritual haji dapat dilaksanakan dengan baik, dalam hal ini kesehatan calon jama’ah haji menjadi sangat penting baik saat sebelum pemberangkatan, selama pelaksanaan haji, dan saat kembali ke Indonesia.⁷

Kebijakan kuota haji Indonesia mengacu pada keputusan Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerjasama Islam (KTT-OKI) tahun 1987, di

⁵ <http://www.konsultankolestrol.com/tag/pengertian-dinas-kesehatan>, diakses pada 12 Januari 2018, pukul: 19.00 WIB.

⁶ Djamaluddin Dimjati, *Panduan Ibadah Haji & Umroh Lengkap Disertai Rahasia dan Hikmahnya*, (Solo: Era Intermedia, 2009), hlm. 1.

⁷ Umar Zein, *Kesehatan Perjalanan Haji Praktis Bagi Jema’ah Haji*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. xv.

Amman Yordania yang memutuskan 1/1000 (satu perseribu) dari jumlah umat muslim dalam suatu negara. Kuota haji Indonesia sebanyak 211.000 orang, yang terdiri atas 194.000 orang untuk jama'ah haji reguler, dan 17.000 orang untuk kuota haji khusus. Tahun 2013 pemerintah Arab Saudi mengurangi kuota jama'ah haji sekitar 20% dikarenakan dampak dari renovasi *Masjidil Haram*. Pelaksanaan haji tahun 2017 kuota jama'ah haji Indonesia dikembalikan kekuota asal yaitu 211.000 orang dan diberi pula tambahan kuota 10.000 sehingga kuota haji Indonesia pada tahun 2017 menjadi 204.000 orang untuk haji reguler dan 17.000 orang untuk haji khusus.⁸ Musim haji tahun 2017 menjadi kategori paling banyak memberangkat jama'ah haji dari tahun-tahun sebelumnya.

Mengerjakan ibadah haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah yaitu (bagi) orang yang sanggup (*istitha'ah*) mengadakan perjalanan ke *Baitullah*. (Q.S Ali Imran [3]:97). Ibadah haji adalah ibadah yang istimewa yaitu ibadah yang hanya diwajibkan bagi orang yang *istitha'ah* (mampu) dari aspek finansial dan kesehatan jasmani dan rohani.

Direktur Jendral penyelenggaraan haji dan umroh saat membuka evaluasi pelayanan akomodasi, konsumsi dan transportasi di Arab Saudi di Kuta Bali pada 08 November 2016 menyatakan bahwa:

“...jama'ah haji Indonesia memiliki latar belakang yang kompleks dan unik, berdasarkan usia terjadi perbedaan tajam yaitu 61,3% berusia diatas 51 tahun, 38,7% berusia dibawah 51 tahun dan 27% dari total

⁸ Badan Penyelenggara Haji dan Umroh, *Kebijakan Penyelenggara Ibadah Haji Tahun 1438H/2017M*, (Yogyakarta: Kementerian Agama Kabupaten Sleman, 2017).

jama'ah haji berusia diatas 61 tahun dan terdapat 66,97% jama'ah haji memiliki risiko kesehatan".⁹

Hasil dari sosialisasi dan pemeriksaan kesehatan haji di Kota Yogyakarta, calon jama'ah haji masuk dalam kategori risiko tinggi, dengan kategori risiko seperti: usia > 60 tahun, risiko usia > 60 tahun dengan penyakit, dan risiko tinggi usia < 60 tahun dengan penyakit. Sebagian besar jenis penyakit risiko tinggi Kota Yogyakarta yaitu menderita penyakit *cardiovaskuler* (jantung dan pembuluh darah), dan menderita penyakit *metabolik (diabetes militus)*. Hasil pengukuran kebugaran, 30% calon jama'ah haji mempunyai tingkat kebugaran baik dan baik sekali, 50% calon jama'ah haji mempunyai tingkat kebugaran cukup, dan 20% calon jama'ah haji yang hadir memiliki tingkat kebugaran kurang dan kurang sekali.¹⁰

Pelaksanaan haji tahun 2017 terdapat 3.174 jama'ah haji yang diberangkatkan ada 5 jama'ah yang wafat, 4 jama'ah wafat ditanah suci dan 1 orang wafat saat perjalanan kembali ketanah air. Tahun 2017 DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) mengalami penurunan angka kematian jama'ah sebesar 0,01% dari tahun 2016 dengan kuantitas jama'ah yang lebih banyak pada tahun 2017.¹¹

Persentase yang tinggi pada risiko kesehatan jama'ah haji Indonesia tentu penting untuk diperhatikan oleh pemerintah sebagai pemangku kebijakan

⁹ www.haji.kemenag.go.id diakses pada tanggal 19 April 2017, pada pukul 10.52 WIB

¹⁰ www.puskeshaji.depkes.go.id diakses pada 19 April 2017, pada pukul 10.58.WIB.

¹¹ <http://yogyakarta.kemenag.go.id> diakses pada tanggal 27 Oktober 2017, pada pukul 21.57 WIB.

dan penyelenggara haji Indonesia dengan membuat regulasi yang mengatur *istitha'ah* sebagai syarat yang wajib dimiliki oleh calon jama'ah haji agar dapat melaksanakan ibadah haji sesuai dengan ketentuan *syari'at* Islam dan untuk meminimalisir angka kematian di Arab Saudi.

Dalam rangka perlindungan terhadap jama'ah agar dapat melaksanakan ibadah haji sesuai dengan ketentuan *syari'at* Islam perlu dilakukan pembinaan dan pelayanan kesehatan haji sejak dini, maka diterbitkan Peraturan Menteri Kesehatan No.15 tahun 2016 tentang *istitha'ah* kesehatan jama'ah haji. Peraturan Menteri Kesehatan mulai diterapkan pada musim haji 2017.¹²

Hasil evaluasi penyelenggaraan haji tahun 2017 masih terdapat beberapa permasalahan pada implementasi Peraturan Menteri Kesehatan No.15 Tahun 2016 tentang *istitha'ah* kesehatan jama'ah diantaranya: penetapan *istitha'ah* masih tarik ulur status kesehatan jama'ah dengan kemauan jama'ah, adanya ketidaksesuaian diagnosa E-BKJH (buku kesehatan jama'ah haji) dengan kondisi riil jama'ah, adanya jama'ah yang mempunyai status *istitha'ah* dengan pendampingan namun diberangkatkan tanpa pendamping, terjadinya keterlambatan dalam pembentukan tim penyelenggara kesehatan haji kabupaten yang mempunyai kewenangan dalam pemeriksaan jama'ah haji tahap ke II dan penetapan status *istitha'ah* jama'ah.¹³

Pelaksanaan haji tahun 2017 Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta mengalami keterlambatan dalam penetapan *istitha'ah* dan penerbitan berita

¹² www.Kemenag.go.id diakses pada tanggal 30 Oktober 2017, pukul 17.00 WIB.

¹³ Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 2017, Sleman 28 November 2017.

acara jama'ah haji yang disebabkan oleh dimajukannya masa pelunasan biaya haji satu bulan lebih cepat dari rencana sebelumnya. Hal tersebut Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rohadanti selaku staf pelayanan kesehatan menyatakan bahwa:

“Keterlambatan penetapan *istitha'ah* karena pelunasan dimajukan satu bulan padahal kita sudah bikin tatakala yang sudah termoto begitu tapi ternyata pelunasannya maju sementara berita acara belum kita tentukan, sedangkan tahun inikan memang sudah kita kondisikan dan kita persiapkan dengan betul-betul koordinasinya.¹⁴

Melihat dari hasil evaluasi penyelenggaraan haji tahun 2017 tentang *istitha'ah* kesehatan dan kendala keterlambatan penetapan *istitha'ah* oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta yang secara garis besar permasalahan yang dihadapi masih dalam lingkup manajerial.

Menurut James A.F. Stoner dikutip oleh T.Hani Handoko mendefinisikan manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.¹⁵

Ibadah haji merupakan tugas besar bagi pemerintah dan instansi terkait yang membutuhkan koordinasi yang baik untuk terus melakukan perbaikan dari permasalahan-permasalahan yang beragam pada saat penyelenggaraan ibadah haji terutama pada bidang *istitha'ah* kesehatan jama'ah haji, proses manajemen menjadi sangat penting dalam perencanaan, pengorganisasian,

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Rohadanti Staf Bidang Pelayanan Kesehatan, 20 Maret 2018, Pukul 14.20 WIB.

¹⁵ T. Hani Handoko, *Manajemen...*, hlm. 8.

pengarahan, dan pengawasan pada sumber daya-sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan haji yang sesuai ketentuan *syari'at* Islam.

Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta menjadi salah satu yang mengambil peran penting dalam melayani dan melaksanakan tugas pemeriksaan dan pembinaan dalam penetapan status *istitha'ah* jama'ah pada tingkat Kabupaten Kota. Berdasarkan uraian tersebut, akan dilakukan penelitian yang berjudul “Manajemen Penetapan *Istitha'ah* Kesehatan Calon Jama'ah Haji oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses manajemen yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dalam penetapan *istitha'ah* kesehatan pada calon jama'ah haji?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini pertama, mendeskripsikan proses manajemen yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dalam melakukan penetapan *istitha'ah* kesehatan calon jama'ah haji dan menganalisis proses Manajemen yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dalam penetapan *istitha'ah* kesehatan calon jama'ah haji.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan dan kontribusi pemikiran tentang proses manajemen pada

penetapan *istitha'ah* calon jama'ah haji bagi peneliti dan mahasiswa Manajemen Dakwah terkhusus bagi konsentrasi Manajemen Haji dan Umroh.

2. Secara Praktis

Berdasarkan manfaat teoritis tersebut dapat memberikan manfaat praktis, sehingga dapat memberikan bahan rujukan tentang manajemen penetapan *istitha'ah* kesehatan calon jama'ah haji bagi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta untuk terus melakukan perbaikan untuk terlaksananya haji yang sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, serta diharapkan dapat memberikan masyarakat umum pemahaman tentang *istitha'ah* dan kesehatan jama'ah haji.

F. Kajian Pustaka

Menghindari penelitian yang serupa dengan penelitian ini, maka dilakukan penelusuran terkait penelitian-penelitian terdahulu untuk menghindari hasil penelitian yang serupa dengan judul “Manajemen Penetapan *Istitha'ah* Kesehatan Calon Jama'ah Haji oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta”. Adapun referensi yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Nur Hasanah, dengan judul “*Manajemen Pelayanan Kesehatan Jama'ah Haji di Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman Yogyakarta Tahun 2016*”.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman dalam menerapkan manajemen pelayanan kesehatan

jama'ah haji telah menggunakan pendekatan model PDCA yaitu *Plan* (Perencanaan), *Do* (Pelaksanaan), *Check* (Pemeriksaan), dan *Action* (Perbaikan). Perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman menggunakan 5 W + 1 H (*What, Who, Where, When, Why+ How*). Pelaksanaan yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan jama'ah terbagi menjadi dua tahap pemeriksaan kesehatan yaitu tahap I mencakup pemeriksaan fisik di Laboratorium, sedangkan tahap II mencakup pemeriksaan dan ulang pemeriksaan imunisasi meningitis.¹⁶

2. Skripsi Isnaini, S yang berjudul "*Manajemen Pelayanan Kesehatan Jama'ah Haji Dinas Kesehatan Kota Tangerang Pada Musim Haji 2010*".

Hasil penelitian menemukan bahwa sistem manajemen pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Tangerang meliputi fungsi manajemen yaitu perencanaan, dalam bimbingan, penyuluhan dan bimbingan. penyuluhan dan pelayanan kesehatan, pengorganisasian pada pihak Dinas Kesehatan Kota Tangerang dan pihak Puskesmas, penggerakan dengan menjalankan perencanaan yang telah ditetapkan, pengawasan dengan menetapkan ukuran standar pengawasan, dan evaluasi dilakukan dengan membahas seluruh rangkaian kegiatan dengan meliputi *input*, proses, dan *output*.¹⁷

¹⁶ Nur Hasanah, *Manajemen Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji di Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman Tahun 2016*, Skripsi Fakultas dan Komunikasi (tidak diterbitkan), (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), hlm. ii.

¹⁷ Isnaini S, *Manajemen Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji Dinas Kesehatan Tangerang Musim Haji 2010*, Skripsi (tidak diterbitkan), (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010), hlm. ii.

3. Skripsi Rini Perawati, yang berjudul *Respon Jama'ah Wilayah Jakarta Utara Terhadap Pelayanan Kesehatan TKHI (Tim Kesehatan Haji Indonesia) Pada Tahun 2014*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan teknik pengambilan sampel mengambil 15% dari populasi jama'ah haji dengan teknik *sampling simple random* dan menggunakan rumus *slovin*. Berdasarkan dari hasil analisis respon jama'ah terhadap pelayanan kesehatan TKHI (Tim Kesehatan Haji Indonesia) pada dampak kognitif diperoleh skor sebanyak 540 dari 3 pernyataan dengan hasil nilai 83,6% dengan kategori nilai baik, sedangkan dampak efektif diperoleh skor sebanyak 728 dari 4 pernyataan dengan hasil 84,6% dengan kategori nilai baik, dan dampak konatif diperoleh skor sebanyak 1072 dari 6 pertanyaan dengan hasil nilai 83,1% dengan kategori nilai baik dan perolehan skor dari semuanya sebanyak 2340 dengan hasil 83,70% dan kategori nilai baik.¹⁸

4. Jurnal Ratih Oemiati & Qomariyah Alwi, yang berjudul *Manajemen Pelayanan Kesehatan Jama'ah Haji di Indonesia Tahun 2010 (Health Care Management of the Pilgrims in 2010, in Indonesia)*.

Hasil penelitian ini menunjukkan SDM kesehatan umumnya dokter, perawat dan bidan yang mayoritas berasal dari Kantor Kesehatan Pelabuhan, Dinas Kesehatan dan BTKL pelayanan kesehatan secara umum

¹⁸ Rini Perawati, *Respon Jema'ah Haji Wilayah Jakarta Utara Terhadap Pelayanan Kesehatan TKHI (Tim Kesehatan Haji Indonesia) pada Tahun 2014, Skripsi* (tidak diterbitkan), (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016), hlm. i.

dilakukan selama satu setengah sampai dua jam 300-400 calon jama'ah haji. Untuk semua pelayanan kesehatan semua dilakukan dengan amnesia, namun untuk pemeriksaan fisik ada berbagai perbedaan antar embarkasi, beban kerja agak berat pada embarkasi besar, namun cukup untuk embarkasi sedang, dengan pembiayaan yang dilakukan sama.¹⁹

5. Jurnal Ika Setia Ningsih dan Junaidi, yang berjudul *Pengaruh Latihan Senam Haji terhadap Peningkatan Daya Tahan Jantung Paru pada Calon Jama'ah Haji Non Risiko Tinggi*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latihan senam haji dapat berpengaruh terhadap peningkatan daya tahan jantung paru pada calon jama'ah haji non risiko tinggi secara signifikan dengan nilai P (0.000).²⁰

6. Jurnal ElvanVirgo Hoesae, yang berjudul *Analisis Kegiatan Surveilans Kesehatan Haji 2013 di Embarkasi Haji Palangkaraya*.

Penelitian dilaksanakan dengan rancangan deskriptif menggunakan pendekatan kuantitatif. Kuesioner dilakukan pada 6 orang pelaksana kegiatan *surveilans*. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang variabel yang diteliti meliputi kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisis dan interpretasi, diseminasi informasi dan atribut *surveilans* berupa kesederhanaan, *fleksibilitas*, *akseptabilitas*, *sensitifitas*,

¹⁹ Ratih Oemiati, Qomariyah Alwi, *Manajemen Pelayanan Kesehatan Jema'ah Haji di Indonesia Tahun 2010 (Health Care Management of the Pilgrims in 2010, in 2010)*, Jurnal, ISSN: 1410-2935 Vol. 16, (Januari 2013), hlm. 66.

²⁰ Ika Setia Ningsih, Junaidi, *Pengaruh Latihan Senam Haji Terhadap Peningkatan Daya Tahan Jantung Paru pada Calon Jema'ah Haji Non Risiko Tinggi*, Jurnal, Vol. 5 No. 2 (Oktober, 2005), hlm. 45.

nilai prediksi positif, *representatif*, ketepatan waktu, kualitas data, stabilitas data. Pelaksanaan *surveilans* kesehatan di embarkasi haji antara Palangkaraya tahun 2013 menunjukkan seluruh tahapan kegiatan *surveilans* telah dilakukan sesuai dengan prosedur serta penilaian kegiatan *surveilans* sesuai atribut menunjukkan semua atribut *surveilans* dapat dinilai, kecuali *sensitivitas* dan nilai prediksi positif karena tidak ditemukan kasus *meningitis meningokokus*.²¹

Berdasarkan tinjauan yang sudah dilakukan terhadap penelitian terdahulu, menemukan bukti bahwa penelitian tentang manajemen penetapan *istitha'ah* kesehatan calon jama'ah haji oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta belum pernah diteliti, sehingga menarik untuk dilakukan penelitian tersebut.

G. Kajian Teori

1. Manajemen

a. Pengertian

Secara Etimologi manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno *ménagement*, yang memiliki arti seni melaksanakan atau seni mengatur.²²

Secara Terminologi terdapat beberapa pendapat tentang manajemen di antaranya sebagai berikut:

²¹ Elvan Virgo Hoesea, *Evaluasi Kegiatan Surveilans Kesehatan Haji Tahun 2013 di Embarkasi Haji Antara Palangkaraya*, Jurnal, Vol.2, No. 2, (Mei 2014), hlm. 206.

²² <https://id.m.wikipedia.org/wiki/manajemen> diakses pada 06 Januari 2018, pukul 17.12 WIB.

- 1) Jhon D. Millet membatasi manajemen adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan.²³
- 2) Manajemen menurut George R. Terry, manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.²⁴
- 3) Menurut F. Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.²⁵

b. Proses Manajemen

Pada umumnya manajemen dibagi menjadi beberapa fungsi, yaitu merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam rangka usaha mencapai tujuan yang diinginkan dengan efektif dan efisien.²⁶

1) Perencanaan adalah

²³ Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 1.

²⁴ Amirullah, Haris Budiyo, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), hlm. 7.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 7.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 12.

- a) Pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi
- b) Penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metoda, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.

Saat perencanaan manajer memutuskan apa yang harus dilakukan, kapan melakukannya, bagaimana melakukannya dan siapa yang melakukannya. Jadi perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa.²⁷

2) Pengorganisasian adalah

- a) Penentuan sumber daya-sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi
- b) Perancangan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja yang akan dapat “membawa” hal-hal tersebut kearah tujuan
- c) Penugasan tanggung jawab tertentu dan kemudian
- d) Pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

Fungsi ini menciptakan struktur formal dimana pekerjaan ditetapkan, dibagi dan dikoordinasikan. Proses pengorganisasian dapat ditunjukkan dengan tiga langkah prosedur yaitu (1) pemerincian seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk

²⁷ T. Hani Handoko, *Manajemen...*, hlm. 23/77.

mencapai tujuan organisasi, (2) pembagian beban pekerjaan total menjadi kegiatan-kegiatan yang logis dapat dilaksanakan oleh satu orang dan (3) pengadaan dan pengembangan suatu mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan para anggota organisasi menjadi kesatuan yang terpadu dan harmonis.²⁸

3) Pengarahan

Pengarahan secara sederhana adalah untuk membuat atau mendapatkan para karyawan melakukan apa yang diinginkan, dan harus mereka lakukan. Fungsi ini melibatkan kualitas, gaya, kekuasaan pemimpin serta kegiatan-kegiatan pemimpin seperti komunikasi, motivasi dan disiplin.²⁹

4) Pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Tahapan-tahapan proses pengawasan sebagai berikut:

- (a) Penetapan standar pelaksanaan (perencanaan)
- (b) Penentuan pengukuran standar pelaksanaan kegiatan
- (c) Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan menganalisis penyimpangan-penyimpangan.
- (d) Pengambilan tindakan koreksi.³⁰

²⁸ *Ibid.*, hlm. 24/168.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 25.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 25/360.

c. Manfaat Manajemen

Dikutip oleh Saebani manfaat manajemen menurut Henry Fayol yang berkaitan dengan prinsip-prinsip umum manajemen:

- 1) Merancang pola pembagian kerja (*division of work*).
- 2) Menetapkan wewenang dan tanggung jawab (*authority and responsibility*) secara profesional dan proporsional.
- 3) Meningkatkan kedisiplinan pegawai (*discipline*) dengan taat asas dan taat pada tanggung jawab masing-masing.
- 4) Kedisiplinan dibangun melalui kesatuan perintah (*unity of command*) yang tertuang pada visi dan misi perusahaan serta karisma pemimpin perusahaan yang menjadi contoh teladan seluruh karyawan atau bawahannya.³¹

2. Haji

a. Pengertian

Secara etimologi haji berasal dari Bahasa Arab *hajja- yahujju-hájjan*, yang berarti *qashada*, yakni yang bermaksud atau berkunjung.³²

Secara terminologi haji adalah sengaja berkunjung ke *Baitullah Al-Haram (Ka'bah)* di Mekkah *Al-Mukarramah* untuk melakukan rangkaian amalan yang telah diatur dan ditetapkan oleh Allah SWT

³¹ Saebani, Beni Ahmad, *Filsafat Manajemen*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 87.

³² Djamaluddin Dimjati, *Panduan Haji & Umroh Disertai Rahasia dan Hikmahnya*, (Surakarta: Era Intermedia, 2009), hlm. 3.

sebagai ibadah dan persembahan dari hamba kepada Tuhan, yang berupa *wukuf, thawaf, sa'i* dan amalan lainnya pada masa dan tempat tertentu, demi memenuhi panggilan Allah SWT dengan mengharapan ridhaNya.³³

b. Hukum Pelaksanaan Ibadah Haji

Mengerjakan haji hukumnya wajib *'ain* bagi orang-orang yang telah memenuhi syarat-syarat wajib berhaji sebagaimana firman Allah SWT.

“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (diantaranya) maqam Ibrahim, barang siapa yang memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah, barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah maha kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam” (QS. Ali – Imran: 97).

Haji wajib dikerjakan sekali seumur hidup. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dalam suatu pidato, Rasulullah SAW menegaskan bahwa haji itu hukumnya wajib. Kemudian, seorang bertanya “apakah setiap tahun ya Rasulullah?” Beliau diam, Orang tersebut mendesak sampai tiga kali maka Rasulullah SAW menjawab, “Andaikan saya jawab (ya), tentu menjadi wajib, padahal kamu tidak akan mampu

³³ *Ibid.*, hlm. 3.

melaksanakannya. Oleh sebab itu, biarkanlah apa yang saya tinggalkan (tidak ditegaskan oleh Nabi)". (H.R Ahmad, Muslim dan Nasa'i).³⁴

c. Syarat Wajib Haji

Syarat wajib haji adalah sifat-sifat yang harus dipenuhi oleh seseorang sehingga diwajibkan untuk melaksanakan haji. Barang siapa yang belum memenuhi syarat tersebut maka belum wajib menunaikan ibadah haji.³⁵

Syarat wajib merupakan syarat yang menjadikan seseorang menanggung suatu kewajiban untuk melaksanakan haji yaitu:

- 1) Islam
- 2) *Baligh* (dewasa)
- 3) *Aqil* (berakal sehat)
- 4) Merdeka
- 5) *Istitha'ah* (mampu).³⁶

d. *Istitha'ah* Haji dalam Pandangan Para Ulama³⁷

- 1) Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal

³⁴ A.Tabrani Rusyan, *Disiplin Berhaji Menuju Haji Mabruur*, (Bandung: Yrama Widya, 2017), hlm. 26-27.

³⁵ Abu Malik bin As-Sayid Salim, *Sahih Fikih Sunnah Lengkap Berdasarkan Dalil-Dalil dan Penjelasan Para Imam Termasyhur*, Terj. Besus Hidayat Amin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 269.

³⁶ Moh. Romzi Al-Amiri Mannan, *Tuntunan Praktis Ibadah Haji dan Umroh (manasik)*, (yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012), hlm. 5.

³⁷ Asrorun Ni'am Sholeh, *Istitha'ah Kesehatan Dalam Haji Perspektif Fatwa MUI*, PPT. Bahan Presentasi Acara Pertemuan Nasional Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan RI di Bidakara, Jakarta, 2 November 2017.

Istitha'ah hanya menyangkut kemampuan dalam bidang biaya (*mál*) sehingga orang yang sakit yang tidak dapat melaksanakan hajinya sendiri tetapi mempunyai biaya untuk melaksanakan haji maka dipandang sudah memenuhi kriteria *istitha'ah*. Oleh karena itu wajib membiayai orang lain untuk menghajikannya.

2) Imam Malik

Istitha'ah dalam pandangan Imam Malik terkait kesehatan badan. Orang yang secara fisik tidak dapat melaksanakan haji sendiri tidak dipandang ia memiliki sejumlah harta yang cukup untuk membiayai orang lain untuk menghajikannya karena itu belum berkewajiban menunaikan haji, baik sendiri maupun dengan membiayai orang lain jika tidak sehat.

3) Abu Hanifah

Istitha'ah pada dasarnya meliputi kemampuan dibidang biaya dan kesehatan badan (*al-mál wa al badan*).

4) Fatwa MUI Tahun 1979

Istitha'ah adalah orang Islam dianggap mampu melaksanakan ibadah haji, apabila *jasmaniah*, *rohaniah*, dan perbekalan memungkinkan menunaikannya tanpa menelantarkan kewajiban keluarga.

5) Keputusan Ijtima' Ulama Tahun 2012

Istitha'ah merupakan syarat wajib haji (*syarth al-wujub*), bukan syarat sah haji (*syarth al-shihhah*).

- e. Batasan dan Ukuran Mampu (*Istitha'ah*)³⁸
- 1) Hendaknya orang yang akan menunaikan haji dalam keadaan sehat. Jika seseorang tidak mampu untuk melaksanakan haji karena tua, mengidap penyakit yang menahun atau karena sakit yang tidak lagi bisa diharapkan kesembuhannya maka wajib meminta bantuan kepada orang lain agar berhaji untuknya jika mempunyai harta yang cukup.
 - 2) Perjalanan ke *Baitullah* dalam keadaan aman, yaitu selama dalam perjalanan, orang yang melaksanakan haji dalam keadaan baik dari harta maupun keselamatan dirinya.
 - 3) Memiliki harta yang cukup untuk perbekalan dan selama dalam perjalanan yang dimaksud dengan perbekalan adalah segala sesuatu yang mencukupi (logistik, red) dan dapat menjaga kesehatannya.
- f. *Istitha'ah* Kesehatan Haji Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.15 Tahun 2016³⁹

- 1) Pengertian *Istitha'ah* Kesehatan

Istitha'ah kesehatan jama'ah haji adalah kemampuan jama'ah aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, Terj. Khairul Amru Harahap, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 9 - 3.

³⁹ Peraturan Menteri Kesehatan No. 15 Tahun 2016 tentang *Istitha'ah* Kesehatan Jama'ah Haji, pasal 10 ayat (1), pasal 11/12/13.

terukur dengan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga jama'ah haji dapat menjalankan ibadahnya sesuai tuntunan agamanya Islam.

2) Tujuan *Istitha'ah* Kesehatan Haji

Pengaturan *istitha'ah* kesehatan bertujuan untuk terselenggaranya pemeriksaan kesehatan dan pembinaan dan pembinaan kesehatan jama'ah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam

3) kriteria *Istitha'ah* Kesehatan

a) Memenuhi Syarat *Istitha'ah* Kesehatan

Memenuhi syarat *istitha'ah* kesehatan merupakan jama'ah haji yang memiliki kemampuan mengikuti proses ibadah haji tanpa bantuan obat, alat atau orang lain dengan tingkat kebugaran jasmani setidaknya dengan kategori cukup.

b) Memenuhi Syarat *Istitha'ah* Kesehatan Dengan Pendampingan

Jama'ah *istitha'ah* dengan pendampingan yaitu jama'ah yang berusia 60 tahun atau menderita sakit tertentu yang tidak masuk dalam kriteria tidak memenuhi syarat *istitha'ah* sementara atau tidak *istitha'ah*.

c) Memenuhi Syarat *Istitha'ah* Kesehatan Untuk Sementara

Jama'ah yang memenuhi syarat *istitha'ah* kesehatan untuk sementara yaitu jama'ah dengan kriteria tidak memiliki sertifikat vaksinasi Internasional (ICV) yang sah, menderita

penyakit tertentu yang berpeluang sembuh (*tuberculosis sputum* BTA positif, *tuberculosis drug resistance*, *diabetes militus* tidak terkontrol, HIV-AIDS dengan diare *kronik*, *stroke* akut, pendarahan saluran cerna, anemia), suspek dana atau konfirmasi penyakit menular yang berpotensi wabah, *psikosis* akut, *fraktur* tungkai yang membutuhkan *immobilisasi*, *fraktur* tulang belakang tanpa komplikasi *neorologis* atau hamil yang diprediksi usia kehamilannya pada saat keberangkatan kurang dari 14 minggu atau lebih dari 26 minggu.

d) Tidak Memenuhi Syarat *Istitha'ah*

Jama'ah dengan kategori tidak *istitha'ah* yaitu dengan kriteria:

- (1) Kondisi klinis yang mengancam jiwa antara lain penyakit paru *obstruksi kronis* (PPOK) derajat IV, gagal jantung stadium IV, *choronic kidney disiae stadium IV*, dengan infeksi *opportunistik* dengan *peritoneal dialysis/hemodealisis reguler*, *aids* stadium IV dengan infeksi *oportunistik*, *stroke haemorhagic* luas.
- (2) Gangguan jiwa berat antara lain *skizofrenia* berat, *dimensia* berat, dan *retardasi* mental berat.
- (3) Jama'ah dengan penyakit yang sulit diharapkan kesembuhannya, antara lain keganasan stadium akhir,

Tuberculosis Totaly Drugs Resistance (TDR), sirosis atau hepatoma decompenseta.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian tentang Manajemen Penetapan *Istitha'ah* Kesehatan Calon Jama'ah Haji oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta mengarah pada pendekatan kualitatif deskriptif berdasarkan beberapa pertimbangan pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Kedua, metode kualitatif menyajikan secara langsung hakikat hubungan antar peneliti dan informan. Ketiga, metode kualitatif ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan latar penelitian dan mampu melakukan penajaman pola-pola nilai yang dihadapi peneliti.⁴⁰

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Bagian Pelayanan Kesehatan
- b. Staf Bidang Pelayanan Kesehatan dan Perawat Puskesmas Umbulharjo II
- c. Calon Jama'ah Musim Haji 2018

Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah manajemen oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dalam penetapan *istitha'ah* kesehatan calon jama'ah haji.

⁴⁰ M. Djunaedi Ghony & Fauzan Al-Manshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Arruz Media, 2017), hlm. 33-34.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Teknik observasi

Penelitian ini menggunakan teknik observasi *nonpartisipan* yaitu peneliti tidak terlibat langsung dengan aktivitas yang diamati hanya sebagai pengamat independent.⁴¹

b. Teknik wawancara

Dikutip oleh Sugiyono wawancara menurut Esterberg wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁴² Alat yang digunakan pada teknik wawancara dalam penelitian ini adalah *interview guide*.

Adapun pihak-pihak yang menjadi narasumber adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan. Wawancara terkait sejarah Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, visi misi dan struktur kepengurusan dan proses manajemen.
- 2) Staf Bidang Pelayanan Kesehatan yang mengelola Kesehatan Haji di Kabupaten Kota Yogyakarta. Wawancara terkait manajemen yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta yang meliputi proses

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 145.

⁴² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2008), hlm. 72.

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan yang dalam penetapan *istitha'ah* kesehatan calon jama'ah haji dan Perawat Puskesmas Umbulharjo II terkait pemeriksaan dan pembinaan *istitha'ah* kesehatan calon jama'ah haji.

3) Calon jama'ah haji tahun 2018.

c. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia.⁴³ Teknik dokumentasi merupakan upaya yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang sudah ada di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.

4. Analisis Data

Analisis data menurut Bogdan dikutip oleh Sugiyono dalam buku Metode Penelitian analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Penelitian ini menggunakan analisis data Miles and Huberman *flow model*, aktifitas dalam analisis data yaitu *data reduction, data display, dan conclusion drawing/ verification*.⁴⁴

a. *Data reduction* (Reduksi data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat dan rinci, seperti yang telah dikemukakan, semakin lama

⁴³ Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 92.

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 401-412.

peneliti dilapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit, untuk itu diperlukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

b. *Data display* (Penyajian data)

Display data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya, menurut Miles and Huberman menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. *Conclusion Drawing / Verification*

Langkah selanjutnya adalah *conclusion drawing* atau kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

5. Teknik Keabsahan Data


Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.⁴⁵ Penelitian ini akan menggunakan jenis triangulasi sumber.

a. Triangulasi sumber

⁴⁵ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1989), hlm. 330.

Triangulasi sumber untuk membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.⁴⁶

Gambar 1.1 Triangulasi Sumber



I. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini akan diuraikan apa yang akan direncanakan dalam penulisan skripsi ini:

Pada bagian **BAB I**, membahas tentang Pendahuluan yang menjelaskan tentang Penegasan Judul, Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Pada bagian **BAB II**, membahas tentang Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta yang meliputi: Profil Dinas Kesehatan terkait visi dan misi, kedudukan, fungsi, dan tugas Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Dan Gambaran Umum Puskesmas Umbulharjo II yang meliputi: visi dan misi,

⁴⁶ Djunaidi Ghony, *Metode Penelitian...*, hlm. 322.

Pada bagian **BAB III**, membahas tentang manajemen yang meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan penetapan *istitha'ah* kesehatan calon jama'ah haji oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.

Pada bagian **BAB IV**, merupakan Bab Penutup, berisi tentang Kesimpulan dan Saran.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Manajemen penetapan *istitha'ah* kesehatan calon jama'ah haji oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta terkait dengan manajemen yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta yaitu:

1. Perencanaan diawali dengan rapat koordinasi lintas sektor pada awal agenda tahunan dalam penetapan tujuan, pelaksana, waktu, dan hal-hal yang perlukan.
2. Pengorganisasian berdasarkan SK Walikota untuk pembentukan tim kesehatan haji dilanjutkan dengan SK Kepala Dinas Kesehatan dalam pembagian beban kerja, dan rincian tugas bagi tim pemeriksa kesehatan haji pada tingkat Kota
3. Pelaksanaan pemeriksaan dan pembinaan dalam penetapan *istitha'ah* secara kuantitas masih belum sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.15 tahun 2016 yaitu pemeriksaan pembinaan hanya dilakukan satu kali dari yang seharusnya dilakukan dua kali. Pengarahan dilakukan dengan motivasi, disiplin, dan komunikasi oleh pimpinan kepada tim pemeriksaan kesehatan haji.

4. Pengawasan dilakukan dengan penetapan standar pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.15 Tahun 2016, melakukan perbandingan hasil pemeriksaan dengan standar, melakukan tindakan koreksi dengan *crosscheck* hasil pemeriksaan dan musyawarah tindakan hasil pemeriksaan jika terdapat jama'ah yang masuk kategori dua yaitu jama'ah dengan status *istitha'ah* dengan pendamping dan kategori tiga yaitu jama'ah dengan status *istitha'ah* sementara.

B. Saran

1. Dinas Kesehatan
 - a. Dinas Kesehatan dapat melaksanakan penetapan *istitha'ah* kesehatan calon jama'ah haji sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.15 tahun 2016 dengan meningkatkan koordinasi antar sektor penyelenggara haji.
 - b. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta lebih sering mensosialisasikan urgensi *istitha'ah* kesehatan bagi calon jama'ah agar jama'ah mempunyai kesadaran akan kesehatan haji dan berpartisipasi bukan hanya menjadi syarat untuk pelunasan dan administrasi.
2. Peneliti Selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai proses manajemen dalam bidang kesehatan haji pada saat pelaksanaan haji di Arab Saudi hingga pulang ketanah air.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amirullah, Budiyono, Haris, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004.

Dimjati Djamaluddin, *Panduan Ibadah Haji & Umroh Lengkap Disertai Rahasia dan Hikmahnya*, Solo: Era Intermedia, 2009.

Ghony, M. Djunaidi, Al-Manshur, Fauzan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Arruz Media, 2017.

Handoko, T. Hani, *Manajemen Edisi 2*, Yogyakarta: BPFE, 2015.

J Moleong, Lexy, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1989.

Mannan, Moh. Romzi Al-Amiri, *Tuntunan Praktis Ibadah Haji dan Umroh (manasik)*, yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012.

Munawir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Ponpes Krapyak, 1984M.

Rusyan, A.Tabrani, *Disiplin Berhaji Menuju Haji Mabror*, Bandung: Yrama Widya, 2017.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 3*, Terj. Khairul Amru Harahap, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.

Saebani, Ahmad, Beni, *Filsafat Manajemen*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Salim, Abu Malik bin As-Sayid , *Sahih Fikih Sunnah Lengkap Berdasarkan Dalil-Dalil dan Penjelasan Para Imam Termasyhur*, Terj. Besus Hidayat Amin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2008.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Siswanto, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Tanzeh, Ahmad, *Metode Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Zein, Umar, *Kesehatan Perjalanan Haji Praktis Bagi Jema'ah Haji*, Jakarta: Prenada Media, 2003.

Sumber yang Tidak Diterbitkan

Hasanah, Nur “*Manajemen Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji di Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman Tahun 2016*” Skripsi Fakultas dan Komunikasi (tidak diterbitkan), Yogyakarta: UIN SunanKlijaga Yogyakarta, 2017.

Hoesea, Elvan Virgo, *Evaluasi Kegiatan Surveilans Kesehatan Haji Tahun 2013 di Embarkasi Haji Antara Palangkaraya*, *Jurnal*, Vol.2, No. 2, (Mei 2014).

Isnaini S. *Manajemen Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji Dinas Kesehatan Tangerang Musim Haji 2010*, Skripsi (tidak diterbitkan), Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010.

Ningsih, Ika Setia Junaidi, *Pengaruh Latihan Senam Haji Terhadap Peningkatan Daya Tahan Jantung Paru pada Calon Jema'ah Haji Non Risiko Tinggi*, *Jurnal*, Vol. 5 No. 2 (Oktober, 2005).

Oemiati, Ratih, Alwi, Qomariyah, *Manajemen Pelayanan Kesehatan Jema'ah Haji di Indonesia Tahun 2010 (Health Care Management of the Pilgrims in 2010, in 2010)*, *Jurnal*, ISSN: 1410-2935 Vol. 16, (Januari 2013).

Perawati, Rini, *Respon Jema'ah Haji Wilayah Jakarta Utara Terhadap Pelayanan Kesehatan TKHI (Tim Kesehatan Haji Indonesia) pada Tahun 2014*, Skripsi (tidak diterbitkan), Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016.

Setia Ningsih, Junaidi, *Pengaruh Latihan Senam Haji Terhadap Peningkatan Daya Tahan Jantung Paru pada Calon Jema'ah Haji Non Risiko Tinggi*, *Jurnal*, Vol. 5 No. 2 (Oktober, 2005).

Peraturan/Undang-Undang

Peraturan Menteri Kesehatan No.15 Tahun 2016 Tentang Istitha'ah Kesehatan Haji.

Peraturan Walikota Yogyakarta No. 70 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Kedudukan Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.

Dokumen

Dokumen, Buku Profil Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Profil Kesehatan Tahun 2016 Kota Yogyakarta Data Tahun 2015.

Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 2017, Sleman 28 November 2017.

Badan Penyelenggara Haji dan Umroh, Kebijakan Penyelenggara Ibadah Haji Tahun 1438H/2017M, Yogyakarta: Kementerian Agama Kabupaten Sleman, 2017.

Sholeh, Asrorun Ni'am, *Istitha'ah Kesehatan Dalam Haji Perspektif Fatwa MUI, PPT. Bahan Presentasi Acara Pertemuan Nasional Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan RI di Bidakara, Jakarta, 2 November 2017.*

Internet

www.haji.kemenag.go.id diakses pada tanggal 19 April 2017, pada pukul 10.52 WIB.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/manajemen> diakses pada 06 Januari 2018, pukul 17.12 WIB.

<https://www.jogjakota.go.id/about/sejarah-kota-yogyakarta> diakses pada 21 Maret 2018, pukul 14.38 WIB.

<http://www.konsultankolestrol.com/tag/pengertian-dinas-kesehatan>, diakses pada 12 Januari 2018, pukul: 19.00 WIB.

<http://yogyakarta.kemenag.go.id> diakses pada tanggal 27 Oktober 2017, Pukul 21.57 WIB.

www.Kemenag.go.id diakses pada tanggal 30 Oktober 2017, pukul 17.00 WIB.

www.puskeshaji.depkes.go.id diakses pada 19 April 2017, pada pukul 10.58.WIB.

<https://www.jogjakota.go.id/about/sejarah-kota-yogyakarta>, diakses pada 21 Maret 2018, pukul 14.38 WIB.

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Maratus Solehah
Tempat, Tanggal Lahir : Rantau Gedang, 25 November 1996
Alamat Asal : RT.02 RW.0 Desa Rantau Gedang, Bathin VIII
Sarolangun, Jambi.
Alamat Yogyakarta : JL. Bimasakti, Sopen, Gondokusuman, Sleman,
Yogyakarta
HP dan E-mail : 081239889373/ Maratussoleha96@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SDN 36 Rantau Gedang Jambi
2. Madrasah Ibtidaiyah Rantau Gedang
3. SMPs Dzulhijjah Muara Bulian, Jambi
4. MAN Curup, Bengkulu
5. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Manajemen Dakwah

Pengalaman Organisasi

1. Sekretaris Bidang Tabliq dan Keilmuan IMM Komisariat Dakwah
2. Ketua Bidang Tabliq dan Keilmuan IMM Komisariat Dakwah
3. Anggota Ikatan Persaudaraan Alumni Pondok Pesantren Dzulhijjah (IKPAZ)
4. Anggota Minggu Mengaji Bersama Anwarrasyid (MIMBAR)
5. Crew MusicOn Suk a Tv 2015
6. Anggota Scremd (Club Research Manajemen Dakwah)

Nama Orang Tua

1. Ayah : Sapawi
2. Ibu : Suharni

Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Guru Madrasah
2. Ibu : IRT

Alamat : RT.02 RW.0 Desa Rantau Gedang, Bathin VIII Sarolangun, Jambi

Kantor Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta



Wawancara bersama Ibu drg. Rohadanti Staf Pelayanan Kesehatan



Wawancara bersama Ibu Ida Jama'ah Haji 2018



Puskesmas Umbulharjo II





MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG

ISTITHAAH KESEHATAN JEMAAH HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perlindungan terhadap jemaah haji agar dapat melaksanakan ibadahnya sesuai dengan ketentuan Syariat Islam perlu dilakukan pembinaan dan pelayanan kesehatan jemaah haji sejak dini;
- b. bahwa pembinaan kesehatan jemaah haji sejak dini ditujukan untuk mewujudkan istithaah kesehatan jemaah haji;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan peraturan Menteri Kesehatan tentang Istithaah kesehatan jemaah haji;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2374);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 442 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia;
10. Peraturan Menteri Kesehatan No 356 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2348 Menkes/Per/ XI/ 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 877);

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 898) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 804);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 899);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ISTITHAAH KESEHATAN JEMAAH HAJI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jemaah haji adalah Warga Negara Indonesia, beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
2. Istithaah adalah kemampuan Jemaah Haji secara jasmaniah, ruhaniah, pembekalan dan keamanan untuk menunaikan ibadah haji tanpa menelantarkan kewajiban terhadap keluarga.
3. Istithaah Kesehatan Jemaah Haji adalah kemampuan Jemaah Haji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur dengan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga Jemaah Haji dapat menjalankan ibadahnya sesuai tuntunan Agama Islam.

4. Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji adalah rangkaian kegiatan penilaian status kesehatan Jemaah Haji yang diselenggarakan secara komprehensif.
5. Pembinaan Istithaah Kesehatan Haji adalah serangkaian kegiatan terpadu, terencana, terstruktur dan terukur, diawali dengan Pemeriksaan Kesehatan pada saat mendaftar menjadi Jemaah Haji sampai masa keberangkatan ke Arab Saudi.
6. Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Kabupaten/kota adalah Tim yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk menjalankan fungsi penyelenggaraan kesehatan haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi yang selanjutnya disebut PPIH Embarkasi adalah Panitia yang dibentuk oleh Menteri Agama untuk melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah Haji pada saat pelaksanaan operasional ibadah haji di Embarkasi.
8. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut PPIH Bidang Kesehatan adalah Panitia yang dibentuk oleh Menteri Kesehatan untuk melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah haji pada saat pelaksanaan operasional Ibadah Haji di Embarkasi.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

Pengaturan Istithaah Kesehatan Haji bertujuan untuk terselenggaranya Pemeriksaan Kesehatan dan Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji agar dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam.

Pasal 3

Terhadap Jemaah Haji harus dilakukan Pemeriksaan Kesehatan dan Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji dalam rangka Istithaah Kesehatan Haji.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Istithaah Kesehatan Haji, dinas kesehatan kabupaten/kota membentuk tim penyelenggara kesehatan haji di wilayahnya.
- (2) Tim Penyelenggara Kesehatan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Pemeriksaan Kesehatan dan Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji di Puskesmas dan/atau Rumah Sakit yang ditunjuk.

BAB II

PEMERIKSAAN KESEHATAN

DALAM RANGKA ISTITHAAH KESEHATAN JEMAAH HAJI

Pasal 5

Pemeriksaan Kesehatan dilakukan sebagai dasar pelaksanaan Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji dalam rangka Istithaah Kesehatan Jemaah Haji.

Pasal 6

- (1) Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
 - a. tahap pertama;
 - b. tahap kedua; dan
 - c. tahap ketiga.
- (2) Pemeriksaan Kesehatan tahap pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Kabupaten/Kota di puskesmas dan/atau rumah sakit pada saat jemaah Haji melakukan pendaftaran untuk mendapatkan nomor porsi.
- (3) Pemeriksaan Kesehatan tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Kabupaten/Kota di puskesmas dan/atau rumah sakit pada saat pemerintah telah menentukan kepastian keberangkatan Jemaah Haji pada tahun berjalan.

- (4) Pemeriksaan Kesehatan tahap ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh PPIH Embarkasi Bidang Kesehatan di embarkasi pada saat Jemaah Haji menjelang pemberangkatan.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Pemeriksaan Kesehatan tahap pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, ditetapkan status kesehatan Jemaah Haji Risiko Tinggi atau tidak Risiko Tinggi.
- (2) Status Kesehatan Risiko Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan bagi Jemaah Haji dengan kriteria:
- a. berusia 60 tahun atau lebih; dan/atau
 - b. memiliki faktor risiko kesehatan dan gangguan kesehatan yang potensial menyebabkan keterbatasan dalam melaksanakan ibadah haji.

Pasal 8

- (3) Penetapan Status Kesehatan Jemaah Haji Risiko Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dituangkan dalam surat keterangan hasil Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa kesehatan haji.
- (4) Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Formulir I.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan Pemeriksaan Kesehatan tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b ditetapkan Istithaah Kesehatan Jemaah Haji.
- (2) Istithaah Kesehatan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Memenuhi Syarat Istithaah Kesehatan Haji.
 - b. Memenuhi Syarat Istithaah Kesehatan Haji dengan Pendampingan.

- c. Tidak Memenuhi Syarat Istithaah Kesehatan Haji untuk Sementara; atau
- d. Tidak Memenuhi Syarat Istithaah Kesehatan Haji.

Pasal 10

- (1) Jemaah Haji yang ditetapkan memenuhi syarat Istithaah Kesehatan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a merupakan Jemaah Haji yang memiliki kemampuan mengikuti proses ibadah haji tanpa bantuan obat, alat, dan/atau orang lain dengan tingkat kebugaran jasmani setidaknya dengan kategori cukup.
- (2) Penentuan tingkat kebugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan kebugaran yang disesuaikan dengan karakteristik individu Jemaah Haji.
- (3) Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berperan aktif dalam kegiatan promotif dan preventif.

Pasal 11

Jemaah Haji yang ditetapkan memenuhi syarat Istithaah Kesehatan Haji dengan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b merupakan Jemaah Haji dengan kriteria:

- a. berusia 60 tahun atau lebih; dan/atau
- b. menderita penyakit tertentu yang tidak masuk dalam kriteria Tidak memenuhi syarat Istithaah sementara dan/atau tidak memenuhi syarat Istithaah.

Pasal 12

Jemaah Haji yang ditetapkan tidak memenuhi syarat istithaah kesehatan haji untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c merupakan Jemaah Haji dengan kriteria:

- a. Tidak memiliki sertifikat vaksinasi Internasional (ICV) yang sah;

- b. Menderita penyakit tertentu yang berpeluang sembuh, antara lain Tuberkulosis sputum BTA Positif, *Tuberculosis Multi Drug Resistance*, *Diabetes Melitus* Tidak Terkontrol, Hipertiroid, HIV-AIDS dengan Diare Kronik, Stroke Akut, Perdarahan Saluran Cerna, Anemia Gravis;
- c. Suspek dan/atau konfirm penyakit menular yang berpotensi wabah;
- d. Psikosis Akut;
- e. Fraktur tungkai yang membutuhkan Immobilisasi;
- f. Fraktur tulang belakang tanpa komplikasi neurologis; atau
- g. hamil yang diprediksi usia kehamilannya pada saat keberangkatan kurang dari 14 minggu atau lebih dari 26 minggu.

Pasal 13

Jemaah Haji yang ditetapkan Tidak Memenuhi Syarat Istithaah Kesehatan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d merupakan Jemaah Haji dengan kriteria:

- a. Kondisi klinis yang dapat mengancam jiwa, antara lain Penyakit Paru Obstruksi Kronis (PPOK) derajat IV, Gagal Jantung Stadium IV, *Chronic Kidney Disease* Stadium IV dengan *peritoneal dialysis/hemodialisis* reguler, AIDS stadium IV dengan infeksi oportunistik, Stroke *Haemorrhagic* luas;
- b. Gangguan jiwa berat antara lain skizofrenia berat, demensia berat, dan retardasi mental berat;
- c. Jemaah dengan penyakit yang sulit diharapkan kesembuhannya, antara lain keganasan stadium akhir, *Tuberculosis Totaly Drugs Resistance* (TDR), sirosis atau *hepatoma decompensata*.

Pasal 14

- (1) Penetapan Istithaah Kesehatan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Istithaah Kesehatan Jemaah Haji yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh ketua Tim Penyelenggara Kesehatan Haji.
- (2) Berita Acara Penetapan Istithaah Kesehatan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Formulir II terlampir.
- (3) Berita Acara Penetapan Istithaah Kesehatan Jemaah Haji disampaikan kepada Jemaah Haji yang bersangkutan.
- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Berita Acara Penetapan Istithaah Kesehatan Jemaah Haji dengan status istithaah tidak memenuhi syarat sementara dan status istithaah tidak memenuhi syarat, disampaikan kepada kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk ditindak lanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Rekapitulasi hasil penetapan Istithaah Kesehatan Jemaah Haji dilaporkan kepada kepala daerah kabupaten/kota dan kepala dinas kesehatan provinsi.

Pasal 15

- (1) Pemeriksaan tahap ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk menetapkan status kesehatan Jemaah Haji laik atau tidak laik terbang.
- (2) Jemaah Haji yang ditetapkan tidak laik terbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jemaah Haji dengan kondisi yang tidak memenuhi—standar keselamatan penerbangan internasional dan/atau peraturan kesehatan International.
- (3) Dalam menetapkan status kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPIH Embarkasi Bidang Kesehatan berkoordinasi dengan dokter penerbangan.

Pasal 16

- (1) Penetapan status Jemaah Haji tidak laik terbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Kelaikan Terbang yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh ketua PPIH Embarkasi Bidang Kesehatan.
- (2) Berita Acara Kelaikan Terbang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Formulir III terlampir.
- (3) Berita Acara Kelaikan terbang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan oleh ketua PPIH Embarkasi Bidang Kesehatan kepada ketua PPIH Embarkasi.

BAB III

PEMBINAAN DALAM RANGKA ISTITHAAH KESEHATAN JEMAAH HAJI

Pasal 17

- (1) Pembinaan Kesehatan dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji.
- (2) Pembinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya untuk mempersiapkan Istithaah Kesehatan Haji.
- (3) Jenis dan metode Pembinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan penyuluhan, konseling, latihan kebugaran, pemanfaatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu), pemanfaatan media massa, penyebarluasan informasi, kunjungan rumah, dan manasik kesehatan.

Pasal 18

- (1) Berdasarkan periode pelaksanaannya, Pembinaan dalam rangka istithaah Kesehatan Jemaah Haji terdiri atas:
 - a. Pembinaan Istithaah Kesehatan Jemaah haji masa tunggu; dan
 - b. Pembinaan Istithaah Kesehatan Jemaah haji masa keberangkatan;

- (2) Pelaksanaan Pembinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan program kesehatan di kabupaten/kota, antara lain keluarga sehat, pencegahan penyakit menular, Posbindu penyakit tidak menular, pembinaan kelompok olah raga dan latihan fisik, serta Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Lansia.
- (3) Pembinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan organisasi profesi dan/atau organisasi masyarakat.

Pasal 19

- (1) Pembinaan Istithaah Kesehatan Jemaah Haji masa tunggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dilakukan terhadap seluruh Jemaah Haji setelah memperoleh nomor porsi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil Pemeriksaan Kesehatan.

Pasal 20

- (1) Pembinaan masa keberangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dilakukan kepada Jemaah Haji yang akan berangkat pada tahun berjalan.
- (2) Jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jemaah Haji dengan penetapan :
 - a. memenuhi syarat Istithaah Kesehatan Haji;
 - b. memenuhi syarat Istithaah Kesehatan Haji dengan pendampingan; atau
 - c. tidak memenuhi syarat Istithaah Kesehatan Haji untuk sementara.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Pemeriksaan Kesehatan dan Pembinaan Kesehatan dalam rangka Istithaah Kesehatan Haji dilaksanakan sesuai standar teknis pemeriksaan kesehatan dan pembinaan kesehatan haji yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB V
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Setiap kegiatan Pemeriksaan Kesehatan dan Pembinaan Kesehatan dalam rangka Istithaah Kesehatan Jemaah Haji harus dilaporkan secara berjenjang oleh Tim Penyelenggara Kesehatan Haji.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan sistem informasi kesehatan haji.

BAB VI
KOORDINASI, JEJARING KERJA, DAN KEMITRAAN

Pasal 23

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Istithaah Kesehatan Jemaah Haji dibangun dan dikembangkan koordinasi, jejaring kerja, serta kemitraan antara instansi pemerintah dan pemangku kepentingan, baik di pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.
- (2) Koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. Identifikasi, pencatatan, dan pelaporan masalah kesehatan terkait Istithaah Kesehatan Jemaah Haji;
 - b. peningkatan dan pengembangan kapasitas teknis dan manajemen sumber daya manusia; dan

- c. keberhasilan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan pembinaan kesehatan Jemaah Haji.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilaksanakan secara berjenjang oleh Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2016

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,


NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 550


4. Sekretaris:
 - a. menyiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kesehatan haji bagi jamaah haji masa keberangkatan tahun 2018 dan jamaah haji masa tunggu tahun 2019 dan 2020;
 - b. menyusun dan menyelesaikan laporan tertulis dari hasil pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kesehatan haji bagi jamaah haji masa keberangkatan tahun 2018 dan jamaah haji masa tunggu tahun 2019 dan 2020.
5. Anggota
 - a. menyiapkan dan membantu pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kesehatan haji bagi jamaah haji masa keberangkatan tahun 2018 dan jamaah haji masa tunggu tahun 2019 dan 2020.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Februari 2018

WALIKOTA YOGYAKARTA,



HARYADI SUYUTI

Tembusan:

- Yth. 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta;
3. Direktur RSUD Kota Yogyakarta.

SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN
JEMAAH HAJI

Nomor:.....

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

Telah melakukan Pemeriksaan Kesehatan kepada Jemaah Haji di bawah ini:

Nama :

Bin/Binti :

Umur :

Nomor Porsi :

Pekerjaan :

Alamat :

Menyatakan bahwa Jemaah tersebut di atas didiagnosis sebagai:

1.
2.
3.
4.
5.

Sehingga, sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji

Menyatakan bahwa Status Kesehatan Jemaah Haji tersebut (Risiko Tinggi/Tidak Risiko Tinggi)* untuk ditindaklanjuti dengan Pembinaan Kesehatan Haji.

.....20.....

Stempel/Cap

Puskesmas RS

Dokter Pemeriksa Tahap Pertama

*) Coret yang tidak perlu

**BERITA ACARA PENETAPAN ISTITHAAH KESEHATAN
JEMAAH HAJI**

Nomor:.....

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

Telah melakukan Pemeriksaan Kesehatan kepada Jemaah Haji di bawah ini:

Nama :

Bin/Binti :

Umur :

Nomor Porsi :

Pekerjaan :

Alamat :

Menyatakan bahwa Jemaah tersebut di atas didiagnosis sebagai :

1.
2.
3.
4.
5.

Sehingga, sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji

Menyatakan bahwa Jemaah Haji tersebut (MEMENUHI SYARAT/MEMENUHI SYARAT DENGAN PENDAMPINGAN/TIDAK MEMENUHI SYARAT SEMENTARA/TIDAK MEMENUHI SYARAT)* untuk pelaksanaan ibadah haji.

.....20.....

Sempel/Cap

*Dinas Kesehatan
Kabupaten/ Kota*

Ketua Tim Penyelenggara Kesehatan Haji
Kab/Kota.....

*) Coret yang tidak perlu



**WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 182 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA KESEHATAN HAJI
TAHUN 2018

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji maka perlu diadakan penyelenggaraan kesehatan haji secara menyeluruh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Kesehatan Haji tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang *Istithaah* Kesehatan Jemaah Haji;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 442/ Menkes/ SK/ 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA KESEHATAN HAJI TAHUN 2018.

KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Kota Yogyakarta Tahun 2018 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU adalah:

1. merencanakan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kesehatan haji di Kota Yogyakarta bagi jamaah haji masa keberangkatan tahun 2018 dan jamaah haji masa tunggu tahun 2019 dan 2020;
2. melaksanakan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kesehatan haji;
3. melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan haji;
4. melaksanakan penyiapan dan peningkatan sarana prasarana kesehatan haji;
5. melaksanakan penyediaan perbekalan kesehatan dan transportasi kesehatan jamaah haji yang sakit;
6. melaksanakan pengamatan penyakit potensi wabah;
7. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kesehatan haji di Kota Yogyakarta bagi jamaah haji masa keberangkatan tahun 2018 dan jamaah haji masa tunggu tahun 2019 dan 2020.

Tata Kerja Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Pembina :
membina Tim dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kesehatan haji bagi jamaah haji masa keberangkatan tahun 2018 dan jamaah haji masa tunggu tahun 2019 dan 2020.
2. Pengarah:
mengarahkan Tim dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kesehatan haji bagi jamaah haji masa keberangkatan tahun 2018 dan jamaah haji masa tunggu tahun 2019 dan 2020.
3. Ketua :
 - a. merencanakan dan menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kegiatan bagi jamaah haji masa keberangkatan tahun 2018 dan jamaah haji masa tunggu tahun 2019 dan 2020;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan kesehatan haji bagi jamaah haji masa keberangkatan tahun 2018 dan jamaah haji masa tunggu tahun 2019 dan 2020;
 - c. melaksanakan penyelenggaraan kesehatan haji bagi jamaah haji masa keberangkatan tahun 2018 dan jamaah haji masa tunggu tahun 2019 dan 2020;
 - d. melaporkan pertanggungjawaban Tim kepada Walikota Yogyakarta.

4. Sekretaris:
 - a. menyiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kesehatan haji bagi jamaah haji masa keberangkatan tahun 2018 dan jamaah haji masa tunggu tahun 2019 dan 2020;
 - b. menyusun dan menyelesaikan laporan tertulis dari hasil pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kesehatan haji bagi jamaah haji masa keberangkatan tahun 2018 dan jamaah haji masa tunggu tahun 2019 dan 2020.
5. Anggota
 - a. menyiapkan dan membantu pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kesehatan haji bagi jamaah haji masa keberangkatan tahun 2018 dan jamaah haji masa tunggu tahun 2019 dan 2020.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Februari 2018

WALIKOTA YOGYAKARTA,



HARYADI SUYUTI

Tembusan:

- Yth. 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta;
3. Direktur RSUD Kota Yogyakarta.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA
 YOGYAKARTA
 NOMOR 182 TAHUN 2018
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PENYELENGGARA KESEHATAN HAJI
 TAHUN 2018

SUSUNAN PERSONALIA
 TIM PENYELENGGARA KESEHATAN HAJI
 TAHUN 2018

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM INSTANSI	Keterangan
1	Pembina	Walikota Yogyakarta	
2	Pengarah	Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta	
3	Ketua	Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta	
4	Sekretaris	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	
5	Anggota	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta	
6	Anggota	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Klas IV Yogyakarta	
7	Anggota	Direktur RSUD Kota Yogyakarta	
8	Anggota	Kepala Bagian Umum Setda Kota Yogyakarta	
9	Anggota	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	
10	Anggota	Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta	
11	Anggota	Kepala Sub Bagian Bina Kesejahteraan Rakyat Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
12	Anggota	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus	
13	Anggota	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan	
14	Anggota	Kepala Seksi Surveilans dan Sistem Informasi Kesehatan	
15	Anggota	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi	
16	Anggota	Kepala Seksi Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman	
17	Anggota 2 (dua)	Kepala Puskesmas	Yang ditunjuk
18	Anggota	Pemegang Program Kesehatan Haji RSUD Kota Yogyakarta	Yang ditunjuk
19	Anggota 2 (dua)	Dokter Spesialis Penyakit Dalam RSUD Kota Yogyakarta	Yang ditunjuk
20	Anggota 2 (dua)	Dokter Fungsional Puskesmas Kota Yogyakarta	Yang ditunjuk
21	Anggota 2 (dua)	Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus	Yang ditunjuk

WALIKOTA YOGYAKARTA,



HARYADI SUYUTI



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KESEHATAN**

Jl. Kenari No.56 Yogyakarta KODE POS 55165 Telp (0274 515868, 515869 Fax (0274)515869
EMAIL : kesehatan@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 0812278 0001 HOTLINE EMAIL : uonik@jogjakota.go.id
WEBSITE www.jogjakota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 22 TAHUN 2018**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA KESEHATAN HAJI
DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2018**

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya kegiatan pemeriksaan kesehatan bagi jamaah haji masa keberangkatan tahun 2018 dan jamaah haji masa tunggu tahun 2019 dan 2020 perlu dibentuk Tim Pemeriksa Kesehatan Haji Kota Yogyakarta;
- b. bahwa untuk pembentukan Tim tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang *Istithaah* Kesehatan Jemaah Haji;
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 442/ Menkes/ SK/ 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Yogyakarta;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;

11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta;
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA KESEHATAN HAJI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018
- PERTAMA Membentuk Tim Pemeriksa Kesehatan Haji Kota Yogyakarta, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA Tugas dan tanggungjawab tim dimaksud adalah sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan kegiatan untuk penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan bagi jamaah haji masa keberangkatan tahun 2018 dan jamaah haji masa tunggu tahun 2019 dan 2020 di Puskesmas Kota Yogyakarta.
 2. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan bagi jamaah haji masa keberangkatan tahun 2018 dan jamaah haji masa tunggu tahun 2019 dan 2020 di Puskesmas Kota Yogyakarta.
- KETIGA Keputusan ini berlaku untuk Tahun 2018 dengan ketentuan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 2 Januari 2018

Kepala,



dr Fita Yulia Kisworini, M.Kes
NIP.19600112 198901 2 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 22 Tahun 2018
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA
KESEHATAN TAHUN 2018

**SUSUNAN PERSONALIA
TIM PEMERIKSA KESEHATAN HAJI
DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2018**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM INSTANSI	Keterangan
1	Ketua	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	
2	Sekretaris	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus	
3	Anggota	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Klas IV Yogyakarta	
4	Anggota	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan	
5	Anggota	Kepala Seksi Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman	
6	Anggota	Kepala Seksi Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi	
7	Anggota	Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus	
8	Anggota	Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus	Yang ditunjuk
9	Anggota	Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan	Yang ditunjuk
10	Anggota	Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan	Yang ditunjuk
11	Anggota	Seksi Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman	Yang ditunjuk
12	Anggota	Perawat Pemegang Program Kesehatan Haji RSUD Kota Yogyakarta	Yang ditunjuk
13	Anggota	Dokter Spesialis RSUD Kota Yogyakarta	Yang ditunjuk
14	Anggota	Dokter Spesialis RSUD Kota Yogyakarta	Yang ditunjuk
15	Anggota	Dokter Spesialis RSUD Kota Yogyakarta	Yang ditunjuk
16	Anggota	Dokter Spesialis RSUD Kota Yogyakarta	Yang ditunjuk
17	Anggota	Kepala Puskesmas Tegalrejo	Yang ditunjuk
18	Anggota	Dokter	Yang ditunjuk
19	Anggota	Perawat	Yang ditunjuk
20	Anggota	Pranata Laboratorium	Yang ditunjuk
21	Anggota	Kepala Puskesmas Jetis	Yang ditunjuk
22	Anggota	Dokter	Yang ditunjuk
23	Anggota	Perawat	Yang ditunjuk
24	Anggota	Pranata Laboratorium	Yang ditunjuk
25	Anggota	Kepala Puskesmas Mergangsan	Yang ditunjuk
26	Anggota	Dokter	Yang ditunjuk
27	Anggota	Perawat	Yang ditunjuk
28	Anggota	Pranata Laboratorium	Yang ditunjuk
29	Anggota	Kepala Puskesmas Wirobrajan	Yang ditunjuk
30	Anggota	Dokter	Yang ditunjuk
31	Anggota	Perawat	Yang ditunjuk
32	Anggota	Pranata Laboratorium	Yang ditunjuk
33	Anggota	Kepala Puskesmas Mantrijeron	Yang ditunjuk
34	Anggota	Dokter	Yang ditunjuk
35	Anggota	Perawat	Yang ditunjuk
36	Anggota	Pranata Laboratorium	Yang ditunjuk
37	Anggota	Kepala Puskesmas Kraton	Yang ditunjuk
38	Anggota	Dokter	Yang ditunjuk
39	Anggota	Perawat	Yang ditunjuk

40	Anggota	Pranata Laboratorium	Yang ditunjuk
41	Anggota	Kepala Puskesmas Pakualaman	Yang ditunjuk
42	Anggota	Dokter	Yang ditunjuk
43	Anggota	Perawat	Yang ditunjuk
44	Anggota	Pranata Laboratorium	Yang ditunjuk
45	Anggota	Kepala Puskesmas Gondomanan	Yang ditunjuk
46	Anggota	Dokter	Yang ditunjuk
47	Anggota	Perawat	Yang ditunjuk
48	Anggota	Pranata Laboratorium	Yang ditunjuk
49	Anggota	Kepala Puskesmas Gedongtengen	Yang ditunjuk
50	Anggota	Dokter	Yang ditunjuk
51	Anggota	Perawat	Yang ditunjuk
52	Anggota	Pranata Laboratorium	Yang ditunjuk
53	Anggota	Kepala Puskesmas Ngampilan	Yang ditunjuk
54	Anggota	Dokter	Yang ditunjuk
55	Anggota	Perawat	Yang ditunjuk
56	Anggota	Pranata Laboratorium	Yang ditunjuk
57	Anggota	Kepala Puskesmas Danurejan 1	Yang ditunjuk
58	Anggota	Dokter	Yang ditunjuk
59	Anggota	Perawat	Yang ditunjuk
60	Anggota	Pranata Laboratorium	Yang ditunjuk
61	Anggota	Kepala Puskesmas Danurejan 2	Yang ditunjuk
62	Anggota	Dokter	Yang ditunjuk
63	Anggota	Perawat	Yang ditunjuk
64	Anggota	Pranata Laboratorium	Yang ditunjuk
65	Anggota	Kepala Puskesmas Kotagede 1	Yang ditunjuk
66	Anggota	Dokter	Yang ditunjuk
67	Anggota	Perawat	Yang ditunjuk
68	Anggota	Pranata Laboratorium	Yang ditunjuk
69	Anggota	Kepala Puskesmas Kotagede 2	Yang ditunjuk
70	Anggota	Dokter	Yang ditunjuk
71	Anggota	Perawat	Yang ditunjuk
72	Anggota	Pranata Laboratorium	Yang ditunjuk
73	Anggota	Kepala Puskesmas Gondokusuman 1	Yang ditunjuk
74	Anggota	Dokter	Yang ditunjuk
75	Anggota	Perawat	Yang ditunjuk
76	Anggota	Pranata Laboratorium	Yang ditunjuk
77	Anggota	Kepala Puskesmas Gondokusuman 2	Yang ditunjuk
78	Anggota	Dokter	Yang ditunjuk
79	Anggota	Perawat	Yang ditunjuk
80	Anggota	Pranata Laboratorium	Yang ditunjuk
81	Anggota	Kepala Puskesmas Umbulharjo 1	Yang ditunjuk
82	Anggota	Dokter	Yang ditunjuk
83	Anggota	Perawat	Yang ditunjuk
84	Anggota	Pranata Laboratorium	Yang ditunjuk
85	Anggota	Kepala Puskesmas Umbulharjo 2	Yang ditunjuk
86	Anggota	Dokter	Yang ditunjuk
87	Anggota	Perawat	Yang ditunjuk
88	Anggota	Pranata Laboratorium	Yang ditunjuk

Kepala,



dr Fita Yulia Kisworini, M.Kes
NIP. 19600112 198901 2 001

SERTIFIKAT

No. OPAK.Dema-UINSuka.VIII.2014

diberikan kepada:

MARATUS SOLEHAH

sebagai

P E S E R T A

dalam kegiatan **Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan**
(OPAK) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Pada tanggal 21-23 Agustus 2014.

Yogyakarta, 23 Agustus 2014

Mengetahui,

Wakil Rektor III
Bid. Kerjasama dan Kelembagaan
UIN Sunan Kalijaga


[Signature]
Dr. Maksudin, M.Ag
NIP. 19600716 199103 1 001

Presiden
Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA)
UIN Sunan Kalijaga

[Signature]
Syaifulin Ahrom A.
NIM 09250013

Ketua Panitia,

[Signature]
Syaugri Big
NIM. 11520023





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA

Nomor: UIN.02/R3/PP/00.9/3074/2014

Sertifikat

diberikan kepada:

Nama : MARATUS SOLEHA
NIM : 14240017
Jurusan/Prodi : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Sebagai Peserta

atas keberhasilannya mengikuti seluruh kegiatan
SOSIALISASI PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI
Bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Kalijaga Tahun Akademik 2014/2015
(Tanggal 25 s.d. 27 Agustus 2014 (20 jam pelajaran))

Yogyakarta, 2 September 2014

P. N. Rektor

Wakil Rektor Bidang Kelembagaan dan Kerjasama



Dr. H. Maksudin, M.Ag.
NIP. 19600716 1991031.001



PERPUSTAKAAN UIN SUNAN KALIJAGA

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta, Telp. (0274) 548635, Fax. (0274) 552231

Website: <http://www.lib.uin-suka.ac.id>, E-mail: lib@uin-suka.ac.id

Sertifikat

Nomor: UIN.2/L.4/PP.00.9/236/2014

diberikan kepada

MARATLUS SOLEHAH

NIM. 14240017

sebagai

PESERTA AKTIF

dalam kegiatan Pendidikan Pemakai Perpustakaan (*User Education*) pada
Tahun Akademik 2014/2015 yang diselenggarakan
oleh Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Yogyakarta, September 2014
Kepala Perpustakaan,

M. Solihin Arianto, S.Ag., SIP., M
NIP. 19700906 199903 1 012



16
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SERTIFIKAT

Nomor: B-432.2/Un.02/L.3/PM.03.2/P3.902/10/2017

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga memberikan sertifikat kepada:

Nama : Maratus Solehah
Tempat, dan Tanggal Lahir : Rantau Gedang, 25 Maret 1996
Nomor Induk Mahasiswa : 14240017
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

yang telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integrasi-Interkoneksi Semester Pendek, Tahun Akademik 2016/2017 (Angkatan ke-93), di:

Lokasi : Suru Lor, Hargomulyo
Kecamatan : Gedangsari
Kabupaten/Kota : Kab. Gunungkidul
Propinsi : D.I. Yogyakarta

dari tanggal 10 Juli s.d. 31 Agustus 2017 dan dinyatakan LULUS dengan nilai 95,70 (A). Sertifikat ini diberikan sebagai bukti yang bersangkutan telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan status mata kuliah intra kurikuler dan sebagai syarat untuk dapat mengikuti ujian Munaqasyah Skripsi.



Yogyakarta, 19 Oktober 2017
Ketua,

Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
NIP. : 19720912 200112 1 002



TEST OF ENGLISH COMPETENCE CERTIFICATE

No: UIN.02/L4/PM.03.2/2.24.7.8/2017

This is to certify that:

Name : **Maratus Solehah**
Date of Birth : **March 25, 1996**
Sex : **Female**


achieved the following scores on the Test of English Competence (TOEC) held on **September 06, 2017** by Center for Language Development of State Islamic University Sunan Kalijaga:

CONVERTED SCORE	
Listening Comprehension	42
Structure & Written Expression	43
Reading Comprehension	41
Total Score	420

Validity: 2 years since the certificate's issued



Yogyakarta, September 06, 2017
Director,



Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19680915 199803 1 005





شهادة اختبار كفاءة اللغة العربية

الرقم: UIN.02/L4/PM.03.2/6.24.8.9/2017

تشهد إدارة مركز التنمية اللغوية بأن

الاسم : Maratus Solehah :

تاريخ الميلاد : ٢٥ مارس ١٩٩٦

قد شاركت في اختبار كفاءة اللغة العربية في ٧ سبتمبر ٢٠١٧، وحصلت
على درجة :

٣٩	فهم التسموع
٣٣	التركيب النحوية و التعبيرات الكتابية
٣١	فهم المقروء
٣٤٣	مجموع الدرجات

هذه الشهادة صالحة لمدة سنتين من تاريخ الإصدار

جوكجاكرتا، ٧ سبتمبر ٢٠١٧
المدير



Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ág.
رقم التوظيف : ١٩٦٨٠٩١٥١٩٩٨٠٣١٠٠٥





KEMENTERIAN AGAMA

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta Telp: 0274-515856 Email : fd@uin-suka.ac.id

SERTIFIKAT

NO : UIN.02/DD/PP.00.9/1829.a/2015

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga dengan ini menyatakan bahwa :

MARATUS SOLEHA

14240017

LULUS dengan Nilai 90 (A)

Ujian sertifikasi Baca Al-Qur'an yang diselenggarakan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta, 05 Oktober 2015

Ketua

Alimatul Qibtiyah, S.Ag. M.Si., MA., Ph.D.
NIP. 19710919 199603 2 001



Dekan

Nurjannah, M.Si.

NIP. 19600310 198703 2 001

INTEGRATIF-INTERKONEKTIF

DEDIKATIF-INOVATIF

INKLUSIF-CONTINUOUS IMPROVEME



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 515856, e-mail: fd@uin-suka.ac.id, Yogyakarta

SERTIFIKAT

Nomor : B-002/Un.02/MD/TQ.00/01/2018

Diberikan kepada:


MARATUS SOLEHAH
NIM: 14240017

Dinyatakan **LULUS** dalam **Tahfid Qur'an Juz 30** yang diselenggarakan oleh *Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga* dengan nilai: **A-**
Demikian sertifikat ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Mengetahui
Dekan


Nurjannah, M.Si
19600310 198703 2 001

Yogyakarta, 5 Januari 2018
Ketua Program Studi


Drs. M. Rosyid Ridla, M.Si
NIP. 19670104 199303 1 003



Nomor : B-451/Un.02/DD.I/PN.01/03/2018

Yogyakarta, 6 Maret 2018

Lamp. : 1 (satu) eks proposal penelitian

Hal : PERMOHONAN IJIN PENELITIAN

Kepada Yth.
Kepala Dinas Kesehatan Kota
Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat bahwa terkait dengan bahan penulisan skripsi, dengan ini kami mengajukan permohonan tim mengadakan riset penelitian bagi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan data sebagai berikut:

Nama	: Maratus Solehah;
NIM/Jurusan	: 14240017/MD;
Alamat	: Ds Rantau Gedang Jambi;
Judul Skripsi	: MANAJEMEN PENETAPAN ISTITHA'AH KESEHATAN CAI'ON JAMA'AH HAJI OLEH DI DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA ;
Pembimbing	: Drs. Mokh. Nazili, M.Pd.;
Metode Penelitian	: Kuantitatif - Kualitatif *
Waktu	: 13 Maret 2018 - 13 Juni 2018;
Lokasi Penelitian	: Jln. Kenari No 56 Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan desain penelitian dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian surat kami, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Tembusan:

1. Dekan (sebagai laporan);
2. Mahasiswa yang bersangkutan;
3. Pertinggal.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 22 Februari 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/2115/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Walikota Yogyakarta
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Perizinan Kota Yogyakarta

di Yogyakarta

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-362/Un.02/DD.1/PN.01.1/02/2018
Tanggal : 21 Februari 2018
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : "MANAJEMEN PENETAPAN *ISTITHA'AH* KESEHATAN CALON JEMA'AH HAJI OLEH DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA" kepada:

Nama : MARATUS SOLEHAH
NIM : 14240017
No.HP/Identitas : 081239889373/1503086511960003
Prodi/Jurusan : Manajemen Dakwah
Fakultas : Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
Waktu Penelitian : 26 Februari 2018 s.d 31 Mei 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KESEHATAN

JL. Kenari No.56 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682 Fax. (0274) 515869
EMAIL : kesehatan@jogjakota.go.id
HOT LINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEB SITE : www.jogjakota.go.id

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

No : 070/ 5701

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Sudrajat, SKM.,M.Kes
Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Maratus Solehah
No Mhs/NIM : 14240017/MD
Pekerjaan : Mhs. Fak.Dakwah &Komunikasi UIN Suka Yogyakarta
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto mYogyakarta

Telah selesai melakukan penelitian di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, tanggal 15 April 2018 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

Manajemen Penetapan Istitha'ah Kesehatan Calon Jamaah Haji oleh Dinas kesehatan Kota Yogyakarta

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.



a.n. Kepala
Sekretaris
Agus Sudrajat, SKM.,M.Kes
NIP. 196503301988031006



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. 0274-515856, Fax. 0274-552230 Yogyakarta 55281, E-mail: fd@uin-suka.c.id

BUKTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : B- 229 Un.02/MD/PP.08.1/02/2018

Dengan ini, Jurusan/Program Studi MD (Manajemen Dakwah) menerangkan bahwa:


1. Nama : Maratus Solehah
2. NIM/Jurusan : 14240017/MD
3. Judul Proposal : MANAJEMEN PENETAPAN ISTITHA'AH KESEHATAN CALON JAMA'AH HAJI OLEH DI DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA .

mahasiswa tersebut di atas telah melaksanakan seminar proposal pada hari Selasa, 13 Februari 2018; dan proposal tersebut telah diperbaiki serta siap untuk dilakukan penelitian.

Ketua Jurusan,


Drs. M. Rizkiyalla, M.Si.
NIP. 196302101991031003

Pembimbing,


Drs. Mokh. Nazili, M.Pd.
NIP 19630210 199103 1 002